



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erlinah binti Nasun Sudiharjo, tempat tanggal lahir, Cilacap, 16 Agustus 1977, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tiban 1 Blok D 136 B Jalan Sanur, RT/RW 001/003, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad Fauzan Safuan bin Bachtiar Djamal, tempat tanggal lahir, Padang, 16 Desember 1961, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tiban 1 Blok D 136 B Jalan Sanur, RT/RW 001/003, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 05 Bulan Maret Tahun 2014, di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0247/040/III/2014;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0557/AC/2018/PA.Btm tanggal 25 Bulan April tahun 2018;

Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Tahun Pembuatan: 2016

Isi Silinder: 1193

No. Rangka: MMBXTAO3AGHO11866

Nomor Mesin: 3A92UCY2279

Bahan Bakar: Bensin

No. Polisi: BP 1616 EF

Nama Pemilik: Erlinah

2171025608779012

Alamat : Tiban 1 Blok D 136 B Jalan Sanur, RT/RW 001/003,

Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam.

Dan apabila di taksir harga 1(satu) buah Mobil Merk Mitsubishi, Type Mirage, No.Pol BP 1616 EF berkisar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum(data terlampir);

Hal. 2 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan secara hukum bahwa 1(satu) buah Mobil Merk Mitsubishi, Type Mirage, No.Pol BP 1616 EF adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat (posita poin 4);

Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta gono gini yang saat ini di tempati oleh tergugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 0973/Pdt.G/2018/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya #0053# Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.Btm dari Pemohon;
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHLIS dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MUKHLIS

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp225.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp5.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp316.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Pen. No.0973/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)